

**Hajiin.com-*Financial Technology* Berbasis Syariah Sebagai Strategi
Investasi Langsung untuk Menciptakan *Multiplier Effect* Pengelolaan Dana
Haji oleh BPKH**



Disusun Oleh

Ria Mawaddah

MANASIK HAJI

2020

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan terkait pengelolaan dana haji oleh BPKH dalam bentuk investasi langsung pada *financial technology* yaitu Hajiin.com. Penulisan ini merupakan jenis penulisan deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini adalah studi pustaka, dokumenter, diskusi dan intuitif subjektif. Hajiin.com adalah gagasan *platform* investasi langsung oleh BPKH yang dilakukan dengan cara memiliki usaha sendiri dengan BPKH memiliki kepemilikan mayoritas. Investasi dilakukan pada sektor transportasi, akomodasi dan konsumsi dengan menggunakan akad syariah. Akad syariah yang digunakan Hajiin.com adalah akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)*, *mudharabah musytarakah*, *mudharabah muqayyadah*, *ba'i as-salam* dan *murabahah*. Hajiin.com memiliki tampilan *interface* yang menarik serta mudah untuk diakses. Hajiin.com sebagai *financial technology* dampak berganda (*multiplier effect*) yang besar bagi jamaah haji, masyarakat, pemerintan dan BPKH.

Kata kunci: *financial technology*, Investasi Langsung Hajiin.com, *multiplier effect*, BPKH

KATA PENGANTAR

Segala puji Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan nikmat-Nya sehingga Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul “Hajiin.Com-*Financial Technology* Berbasis Syariah Sebagai Strategi Investasi Langsung Untuk Menciptakan *Multiplier Effect* Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH” sebagai rekomendasi strategi dan inovasi keuangan haji di Indonesia dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Disampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Lalu Husni Selaku Rektor Universitas Mataram
2. Bapak Dr. Muaidy Yasin, MS Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
3. Orang tua dan rekan-rekan yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tulisan ini dengan baik.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penulisan karya tulis ini yang tidak tercantum namanya di atas, semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan imbalan yang setimpal kepada bapak/ibu/saudara/i.

Penulis sudah berusaha menyusun karya tulis ini dengan sebaik-baiknya namun penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak luput dari kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan semoga karya tulis ilmiah ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Allahhumma Aamiin.

Mataram, 17 Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Ruang Lingkup Penulisan.....	2
BAB II TINJAUAN TEORI	3
2.1 <i>Financial Technology (Fintech)</i> Syariah.....	3
2.2 Peer-to-Peer (P2P) Lending.....	3
2.3 Investasi Langsung	3
2.4 Regulasi	4
BAB III METODE PENULISAN	5
3.1 Jenis Tulisan	5
3.2 Jenis Data	5
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	5
3.4 Teknik Analisa Data	5
BAB IV PEMBAHASAN	6
4.1 Jenis Investasi Langsung Yang Diberikan Oleh Hajiin.com	6
4.2 Impelementasi Hajiin.com	9
4.3 Manajemen Risiko Hajaiin.com.....	11
4.4 <i>Multiplier Effect</i> Hajiin.com	13
BAB V PENUTUP	15
5.1 Simpulan.....	15
5.2 Saran	15

Daftar Pustaka

Daftar Lampiran

1. Lembar Orisinalitas
2. Biodata Peserta
3. Gambar *Interface Hajiin.com*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang yang mampu untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu. (UU Nomor 8 Tahun 2019). Sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, rata-rata kenaikan biaya haji per jamaah per tahunnya adalah sebesar 8,17%. Tahun 2018, biaya haji riil adalah sebesar Rp 66 juta sehingga untuk setiap jamaah, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp31 juta (BPKH, 2019).

Naiknya biaya haji setiap tahun berbanding lurus dengan peningkatan jumlah jamaah haji tunggu yang mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji. Untuk mengoptimalkan potensi akumulasi dana haji tersebut dan meningkatkan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan haji di Indonesia, maka pada tahun 2017 dibentuklah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Tujuan utama dibentuknya BPKH adalah untuk mengelola dana haji yang ada di Indonesia untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalisasi dan efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) serta dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat dengan mengoptimalkan dana haji yang dikelola (Pepres No. 110 Tahun 2017).

Investasi oleh BPKH memiliki batasan (*constraint*) pengalokasian. Investasi dalam bentuk emas maksimal 5%, investasi langsung 20%, investasi lainnya 10% dan sisanya adalah investasi dalam bentuk surat berharga syariah. Pada tahun 2018 BPKH mencapai nilai manfaat 5,70 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 7,19% dari nilai manfaat tahun 2017 yang sebesar 5,28 triliun (Witjaksono, 2019). Namun pencapaian tersebut tidak berbanding lurus dengan kualitas pelayanan haji, seperti transportasi yang masih kurang, akomodasi dan perhotelan yang masih memiliki banyak kendala serta konsumsi atau *catering* jamaah haji yang masih belum memuaskan, khususnya bagi jamaah lansia yang jumlahnya cukup signifikan (Mubarak, 2018). Sehingga diperlukan BPKH harus mengoptimalkan investasi langsung untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji serta dapat menekan pengeluaran biaya haji setiap tahunnya.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah di atas. Peneliti tertarik untuk membuat strategi investasi langsung oleh BPKH untuk menciptakan *multiplier effect*

pengelolaan dana haji khususnya bagi jamaah haji di tanah suci. Tahun 2020 BPKH sudah memiliki rancangan strategi investasi langsung melalui kerja sama investasi dengan *holding company*. Namun karena menyebarnya *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di seluruh dunia menyebabkan sektor investasi terganggu dan haji tahun 2020 hanya diperuntukkan bagi warga negara yang ada di Arab Saudi (CNN, 2020)

Tantangan bagi BPKH adalah membuat sistem investasi langsung yang kondusif, efisien, mudah dan tentunya dengan prinsip syariah. Maka munculkan gagasan “Hajiin.Com-*Financial Technology* Berbasis Syariah Sebagai Strategi Investasi Langsung untuk Menciptakan *Multiplier Effect* Pengelolaan Dana Haji oleh BPKH”. *Startup* Hajiin.com dapat menjadi strategi investasi langsung yang berbasis *digital* serta menerapkan prinsip-prinsip syariah. Hajiin.com memiliki makna bahwa semua elemen masyarakat bisa masuk (*in*) dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji di Indonesia. Hajiin.com juga menjadi sarana kerja sama *holding company* secara virtual, bukan hanya dengan perusahaan Arab Saudi namun juga dapat memberikan akses bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki aset di Arab Saudi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa jenis investasi langsung yang diberikan oleh Hajiin.com?
2. Bagaimana implemementasi Hajiin.com?
3. Bagaimana manajemen risiko Hajiin.com
4. Bagaimana *multiplier effect* Hajiin.com?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan jenis investasi langsung yang diberikan oleh Hajiin.com
2. Menjelaskan implemementasi Hajiin.com
3. Menjelaskan manajemen risiko Hajiin.com
4. Menjelaskan *multiplier effect* Hajiin.com.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam menyajikan gagasan Hajiin.com penulis berfokus pada investasi langsung yang diberikan, menjelaskan implementasi dalam bentuk *interface* serta lebih berfokus pada manajemen risiko dan *multiplier effect* Hajiin.com untuk Jamaah Haji, masyarakat, pemerintah dan BPKH.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 *Financial Technology (Fintech) Syariah*

Menurut *The Oxford Dictionary*, *financial technology (fintech)* adalah “*Computer programs and other technology used to support or enable banking and financial services*”. *Financial technology* adalah program komputer atau teknologi lainnya yang digunakan untuk mendukung perbankan atau layanan keuangan. Sementara *Fintech Weekly* menyebutkan dalam websitenya bahwa *Fintech* merupakan sebuah bisnis yang bertujuan menyediakan layanan keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi modern. *Financial technology syariah* berarti layanan keuangan dengan menerapkan teknologi modern yang berlandaskan prinsip syariah, yaitu tidak mengandung unsur *maisir* (bertaruh), *gharar* (ketidakpastian) dan *riba* (jumlah bunga melewati ketetapan) (Andriawan, 2018)

2.2 Peer-to-Peer (P2P) Lending

Peer-to-Peer Lending menjalankan peminjaman uang antara dua individual yang tidak bersangkutan secara langsung melalui *platform online*, tanpa campur tangan dari para perantara keuangan yang tradisional seperti bank (Ge, Feng, Gu, & Zhang, 2017). *Peer-to-Peer Lending* memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan. *Platform* ini ditujukan untuk perusahaan menengah dan kecil dimana menurut mereka persyaratan pinjaman bank mungkin terlalu tinggi. *Peer-to-Peer Lending* memiliki biaya lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi daripada pinjaman berbasis bank tradisional (Hsueh, 2017).

2.3 Investasi Langsung

Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2011 menyebutkan definisi investasi langsung sebagai penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat 3 PBKH No.5 Tahun 2018, Investasi Langsung oleh BPKH dapat dilakukan dengan empat (4) cara:

1. Memiliki Usaha Sendiri, yaitu penyertaan saham pada perusahaan syariah non publik, dimana BPKH memiliki kepemilikan saham mayoritas.
2. Penyertaan Modal, yaitu penyertaan saham pada perusahaan syariah non publik, dimana BPKH tidak menjadi pemegang saham mayoritas.

3. Kerja Sama Investasi, yaitu semua bentuk kerja sama usaha yang tidak berupa penyertaan saham.
4. Investasi Langsung Lainnya, yaitu semua bentuk investasi langsung yang tidak termasuk di atas.

2.4 Regulasi

Dalam praktiknya BPKH tidak terlepas dari regulasi, seperti undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah. Berikut beberapa regulasi yang digunakan sebagai landasan teori investasi langsung maupun implementasi Hajjin.com.

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
2. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 115/2017 Tentang Akad *Mudharabah*.
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 112/2017 Tentang Akad *Ijarah*.
8. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 27/2002 Tentang Akad *Ijarah Al-Muntahiya Bi Al-Tamlik*.
9. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 111/2017 Tentang Akad Jual Beli *Murabahah*.
10. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 05/2000 Tentang Akad Jual Beli *Salam*.

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Jenis Tulisan

Penulisan ini merupakan jenis penulisan deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif (uraian terhadap suatu peristiwa atau masalah) berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati tidak secara langsung, atau studi kasus tunggal dan dalam satu lokasi saja yang menekankan pada paradigma analisis masalah yang holistik dan rinci (Tim Penulis Universitas Negeri Malang, 2004).

3.2 Jenis Data

Dalam penulisan ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter), baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan (Moelong, 2014). Dalam melakukan pengkajian, data yang telah ada dari hasil peneliti-peneliti lain dikumpulkan dan diseleksi. Analisis dan sintesis dilakukan sehingga diperoleh suatu konsep bahwa terdapat korelasi positif antara efektifitas proses deradikalisasi dengan system pengembangan pancasila.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini adalah : (1) Studi pustaka, (2) Dokumenter, (3) Diskusi dan (4) Intuitif-Subjektif Sugiyono, 2014).

3.4 Teknik Analisa Data

Penulis menganalisa data-data yang diperoleh dengan metode analisa deskriptif yang dilakukan dalam penulisan ini terjadi secara bolak balik dan berinteraktif, yang terdiri dari: 1) Pengumpulan data (*data collection*), 2) Reduksi data (*data reduction*), 3) Penyajian data (*data display*), 4) Pemaparan dan penegasan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*) (Moelong, 2014).

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Investasi Langsung Hajiin.com

Hajiin.com adalah gagasan *platform* investasi langsung oleh BPKH yang dilakukan dengan cara memiliki usaha sendiri dengan BPKH memiliki kepemilikan mayoritas. Dalam *fintech* biasanya melibatkan tiga komponen, yaitu pihak yang kelebihan dana atau pemodal (*lender*), perusahaan *Fintech* itu sendiri, dan pihak yang kekurangan dana (*borrower*). Namun karena BPIH khusus mengelola dana haji, maka BPIH berperan sebagai *lender* sekaligus perusahaan *fintech* itu sendiri, tentunya modal yang digunakan adalah dari 20% dari anggaran investasi BPIH yang digunakan untuk investasi langsung.

Hajiin.com mempertemukan antara BPKH dengan badan usaha atau lembaga di dalam dan di luar negeri. Investasi dengan melibatkan badan usaha dan/atau lembaga di dalam negeri dan/atau di luar negeri dibolehkan, dan dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antara BPKH dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PP No.5 Tahun 2018). Hajiin.com menyediakan tiga bahasa yang dapat dipilih, yaitu bahasa indonesia, bahasa inggris dan bahasa arab, untuk memudahkan akses masuk bagi semua badan usah atau perorangan di dalam maupun di luar negeri.

Jenis investasi yang ditawarkan pada Hajiin.com adalah investasi yang dikhususkan untuk optimalisasi pelayanan haji melalui kerjasama dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan *stakeholder* khususnya penyedia transportasi, akomodasi makanan atau *catering* penyelenggaraan haji (*muassasah*) di Arab Saudi untuk menyiapkan kebutuhan jamaah haji. Sektor transportasi, akomodasi dan konsumsi karena merupakan prioritas investasi langsung BPKH sehingga Hajiin.com berfokus kepada hal tersebut. (BPKH, 2019).

4.1.1 Sektor Transportasi

Investasi dalam sektor transportasi Hajiin.com menggunakan akad *ijarah* dengan jenis *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT). IMBT adalah akad sewa-menyewa yang diakhiri dengan adanya perpindahan kepemilikan dari pihak yang disewakan barangnya kepada pihak yang menyewa barangnya. Transportasi yang disewa dapat dimiliki oleh orang yang berada di Indonesia yang memiliki aset (transportasi) di Indonesia, orang yang berada di Indonesia namun memiliki aset (transportasi) di Arab Saudi, orang Indonesia yang ada di Arab Saudi

maupun penyedia akomodasi dan transportasi penyelenggaraan haji (*muassasah*) di Arab Saudi.

Merujuk Fatwa Desan Syariah Nasional No.7/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang *Ijarah Muntahiya Bittamlik* ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan IMBT:

1. Perjanjian untuk melakukan IMBT harus disepakati ketika akad *Ijarah* ditandatangani
2. Pihak yang melakukan IMBT harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu, akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.
3. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *ijarah* adalah *wa'd*, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.

Setelah pemberi sewa (*Mu'jir/Mu'ajjir*) dan BIPH sebagai penyewa (*Musta'jir*) sepakat melakukan akad IMBT, BPIH membayarkan biaya sewa (*Ujrah*) kepada pemberi sewa dengan besaran yang disepakati. Akad ini menjadi peluang karena beberapa tahun kemudian BPKH menjadi pemodal (Pemilik) moda transportasi, misalnya transportasi udara. Sehingga Garuda Indonesia, yang setiap tahun masih kekurangan armada untuk memberangkatkan Haji Indonesia tidak lagi harus menyewa pesawat ke negara lain, tetapi dapat menyewanya ke BPKH.

4.1.2 Sektor Akomodasi atau Perhotelan

BPKH memiliki rencana strategis untuk membangun hotel di Mekkah atau di Madinah. Namun terkendala rumitnya prosedur dan izin mendirikan hotel. Oleh karena itu Hajjin.com menjadi *platform* yang juga dapat membantu dalam proses sewa menyewa hotel di Makkah maupun di Madinah. Hotel yang disewa dapat dimiliki oleh orang yang berada di Indonesia namun memiliki aset (Hotel) di Arab Saudi, orang Indonesia yang ada di Arab Saudi maupun penyedia akomodasi dan perhotelan penyelenggaraan haji (*muassasah*) di Arab Saudi. Investasi dalam sektor transportasi menggunakan akad *ijarah*, yaitu pemindahan hak pakai atas suatu barang dan jasa dengan imbalan (sewa upah) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan hak milik barang yang disewa.

Jika BPKH dapat membangun hotel di Mekkah maka jamaah haji Indonesia tidak perlu menyewa penginapan setiap tahun. Sehingga, kenaikan biaya penginapan jamaah haji

dapat ditekan. Namun proses pembangunan hotel di Arab Saudi, khususnya di Makkah, memiliki hambatan pada proses perizinan dan mahalannya harga tanah di sekitar Makkah. Selain itu regulasi pemerintah Arab Saudi memang melarang pihak asing untuk memiliki aset di negara tersebut. Namun sektor investasi infrastruktur di Arab Saudi bisa dilaksanakan dengan cara menggandeng perusahaan atau warga negara Arab Saudi (BPIH, 2019)

Platform Hajjin.com bisa diakses oleh masyarakat Indonesia secara umum dan secara khusus memberikan ruang untuk perusahaan atau perorangan yang ada di Arab Saudi untuk bekerja sama dalam investasi langsung. Selain itu, Hajjin.com dilengkapi dengan fitur “Bantu Haji” yang menghubungkan masyarakat Indonesia yang ingin berdonasi (donatur) untuk peningkatan kualitas ibadah haji di Indonesia.

4.1.1 Sektor Konsumsi dan *Catering*

Investasi dalam sektor konsumsi menggunakan akad *mudharabah musytarahah*, yaitu pengelola dana ikut menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Dalam hal ini BPKH melalui Hajjin.com tidak memberikan 100% modal kepada *mudharib* (pengusaha). Jenis akad lainnya yang digunakan hajjin.com adalah *mudharabah muqayyadah*, yaitu pengusaha harus melakukan usaha pada bidang, skala dan waktu yang ditentukan oleh pemilik dana. Dalam akad ini BPKH melalui Hajjin.com memberikan 100% modal kepada *mudharib* (pengusaha).

Mudharib melalui aplikasi Hajjin.com wajib memberikan laporan keuangan serta data hasil usaha yang dikelola. Sektor usaha yang didanai oleh Hajjin.com adalah sektor holtikultura (buah dan sayur), pertanian, rempah, perikanan, peternakan. Sektor tersebut selain memiliki potensi bagi hasil yang tinggi, juga dapat di ekspor untuk keperluan *catering* jamaah haji sehingga dapat mendorong perekonomian. Dalam hal ekspor BPKH menggunakan akad jual beli yaitu menggunakan akad *ba'i as-salam*, yaitu BPKH membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya dan barang yang diperjualbelikan akan diserahkan kemudian pada tanggal yang disepakati. Selain itu jual beli juga dilakukan dengan akad *murabahah*, yaitu akad yang bersifat bagi hasil. Yaitu penjual menjual kepada pembeli dengan harga pokok ditambah selisih (margin) keuntungan yang disepakati, baik tunai (kontan) maupun tangguh (mencicil) (Natadipurba, 2016)

4.2 Implementasi Hajjin.com

Hajjin.com memiliki tampilan *interface* yang menarik serta mudah untuk diakses. Hajjin.com juga dilengkapi dengan fitur literasi haji dan donasi untuk transparansi pengelolaan dana haji kepada jamaah dan masyarakat serta sebagai langkah untuk mengajak seluruh elemen untuk bersinergi menciptakan ekosistem ibadah haji yang lebih berkualitas. Berikut implementasi Hajjin.com dalam bentuk rancangan *interface*.

4.2.1 *Interface* Bagian Profil

Secara umum tampilan profil Hajjin.com terdiri dari pilihan literasi haji, tombol ajukan usaha, pendanaan, blog, masuk, daftar, donasi serta pilihan bahasa yang terdiri dari tiga bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Arab dan Inggris.



Gambar 1 *Interface* Bagian Profil

4.2.2 *Interface* Kalkulator Pembiayaan Syariah

Melalui kalkulator pembiayaan syariah badan usaha atau perorangan dapat mengetahui estimasi keuntungan dan total keuntungan yang didapat dengan cara memasukkan jumlah pembiayaan, estimasi keuntungan dan jangka waktu pembiayaan.



Gambar 2 Interface Kalkulator Pembiayaan Syariah

4.2.3 Interface Perkembangan dan Pertumbuhan Investasi

Melalui perkembangan dan pertumbuhan investasi BPKH dapat mengetahui laporan hasil kinerja dari mitra dan perkembangan kerja sama atau kesepakatan sewa (*ijarah*). Selain itu informasi dana yang dibutuhkan dan dana yang diberikan dapat diketahui yang disertakan dengan informasi tingkat risiko, akad, periode pembiayaan dan estimasi keuntungan.



Gambar 3 Interface Perkembangan dan Pertumbuhan Investasi

4.2.2 Interface Literasi Haji

Literasi haji bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan oleh BPKH sehingga program pengelolaan dana haji dapat diketahui dan didukung oleh masyarakat khususnya jamaah haji. Selain itu bagi masyarakat juga diberikan peluang untuk donasi untuk program kemaslahatan yang dilakukan oleh BPKH.

Gambar 4 Interface Literasi Haji

4.3 Manajemen Risiko Hajiin.com

Perkembangan *financial technology* dengan skala yang terus meningkat dapat *meleverage* risiko baik di sisi mikro maupun makro. Risiko mikro berupa risiko finansial seperti *maturity mismatch*, *liquidity mismatch*, *leverage* dan *business risk*. Risiko mikro juga berupa risiko operasional seperti *governance* atau *process management*, *cyber-attack*, *third party reliance* dan *legal/ regulatory risk*. Risiko makro seperti *contagion risk*, *procyclicality*, *excess volatility* dan *too big too fail* (Yosamartha, 2017).

Dalam investasi tentunya berlaku *high risk, high return*. Namun Ketentuan UU Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 53 ayat 1 mensyaratkan kinerja pengelolaan keuangan haji harus memperhitungkan risiko-risiko yang dihadapi dalam menentukan instrumen investasi. Hal tersebut karena dana haji adalah dana umat. Sesuai amanah UU Nomor 34 Tahun 2014, BPKH harus menjalankan kewajiban pemenuhan likuiditas biaya penyelenggara ibadah haji (BPIH) minimal dua kali (BPIH, 2019). Adapun mitigasi risiko yang dapat dilakukan BPKH adalah:

1. Penentuan Tenor

Jangka waktu pinjaman (tenor) akan mempengaruhi jumlah bagi hasil yang akan diterima. Semakin besar tenor yang diambil maka semakin besar bagi hasil yang dibayarkan. Penentuan tenor setiap *fintech* berbeda namun untuk memitigasi risiko

tenor biasanya ditetapkan 30 hari sampai 365 hari dengan bagi hasil 10 sampai 20 persen (tanifund.com).

2. Estimasi Keuntungan

Untuk mengatasi risiko gagal bayar maka proses seleksi usaha harus memperhatikan estimasi keuntungan untuk dapat merasionalisasi jumlah pembiayaan yang akan diberikan untuk memberikan diversifikasi pembiayaan. Estimasi keuntungan Hajiin.com dalam diklasifikasikan seperti A1 (risiko sangat rendah), A2 (risiko rendah), B1 (risiko cukup rendah, B2 (risiko cukup tinggi), C1 (risiko tinggi) C2 (risiko sangat tinggi) (Qazwa.id).

3. Dana Proteksi

Dana proteksi yakni dana yang bisa kita dapatkan ketika uang yang kita investasikan gagal dibayarkan kembali oleh peminjam. Mengutip data OJK (Otoritas Jasa Keuangan), pada Februari 2019, rasio pinjaman macet *fintech* P2P *Lending* berada di level 3,18 persen. Sedangkan rasio pinjaman tidak lancar mencapai 3,17 persen. Sehingga sebelum investasi diberikan harus ada *terms and agreement* yang merinci mengenai persyaratan, cara kerja investasi, keuntungan serta resiko jika dana yang ditanamkan ternyata tidak dikembalikan oleh peminjam (Paskalia, 2019)

4. Tingkat NPL

Sebagai *platform* yang mengelola dana umat, Hajiin.com harus mempertahankan tingkat *Non Performing Loan* (NPL) nya sekitar 1% dari pinjaman yang belum dibayarkan sehingga pinjaman yang diberikan adalah pinjaman produktif dan menghasilkan *return* berupa bagi hasil yang tinggi (Fadila, 2020).

5. Regulasi

Payung hukum *financial technology* berlandaskan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Financial technology* juga mengacu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Selain untuk mitigasi risiko, regulasi ini juga diperlukan untuk memenuhi kriteria kebijakan investasi langsung. Yaitu; sesuai dengan prinsip syariah, tidak konservatif, tidak agresif dan spekulatif, menjaga diversifikasi investasi, *return* maksimum, mengurangi biaya manajemen investasi dan administrasi serta tata kelola yang baik (BPKH, 2019)

6. *Natural Hedging*

Yaitu kegiatan lindung nilai yang dilakukan BPKH melalui investasi langsung dan/atau investasi dalam mata uang selain Rupiah yang hasilnya juga mampu mengatasi risiko pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lain sesuai kebutuhan BPKH dalam penyediaan dana untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji (Pasal 38 Perka BPKH No.5 Tahun 2018)

4.4 *Multiplier Effect* Hajiin.com

Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden dan pengelolaan Keuangan Haji dilakukan secara korporatif dan nirlaba (UU No 34 Tahun 2014, pasal 20 Ayat 4). Asas Nirlaba adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Jamaah Haji dan kemaslahatan umat Islam, namun dengan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolanya (BPKH, 2019).

Investasi langsung ini menghasilkan dampak berganda (*multiplier effect*) yang besar bagi Jamaah haji, usaha kecil menengah, pemerintah maupun BPKH. Investasi langsung ini akan menghasilkan dampak ke belakang, berupa input usaha, maupun ke depan, dalam bentuk output usaha yang merupakan input bagi usaha lain (BPKH, 2019). Hal tersebut karena Hajiin.com sebagai *financial technology* berbasis syariah memiliki peluang untuk berkembang dan bertumbuh.

a. Bagi Jamaah Haji

1. Dapat mengetahui transparansi pengelolaan dana haji oleh BPKH secara langsung melalui Hajiin.com.
2. Peningkatan kualitas layanan haji karena moda transportasi tidak terbatas, akomodasi dan hotel terjamin serta makanan dan *catering* yang berkualitas karena di produksi langsung dari Indonesia.

b. Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM)

1. Mendapatkan akses pembiayaan serta mendapat kepercayaan untuk melayani Umat Islam untuk menciptakan kenyamanan dalam beribadah.

2. Jika investasi langsung melalui Hajiin.com ini berhasil maka biaya haji pertahun akan mengalami penurunan sehingga naik haji bisa terjangkau bagi seluruh Rakyat Indonesia.

c. Bagi Pemerintah

1. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tahun 2017, alokasi pengeluaran biaya haji mencakup biaya penerbangan (46%), akomodasi dan transportasi (34%), *living cost* (6%), dan biaya lain di dalam negeri (14%). Jika investasi langsung dilakukan pada sektor pelayanan haji maka akan mengurangi jumlah pengeluaran biaya haji sehingga subsidi yang dikeluarkan pemerintah tiap tahunnya dapat berkurang.
2. Mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui kegiatan ekspor bahan baku makanan ke Arab Saudi.

d. Bagi BPKH

1. Tercapainya visi BPKH, yaitu menjadi lembaga pengelola keuangan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jamaah haji dan kemaslahatan umat.
2. Mencapai misi strategis 2020 yaitu untuk melaksanakan investasi langsung serta meningkatkan sistem informasi keuangan, teknologi informasi atau digitalisasi dan peningkatan dana kelola keuangan haji.
3. Memiliki peluang meraih *demand yang tinggi*, khususnya pada bisnis *catering* Arab Saudi selama musim haji dan umrah. Hal tersebut karena muslim di Arab Saudi diperkirakan menghabiskan USD 47,9 miliar untuk makanan dan minuman pada tahun 2015. Angka ini ini diperkirakan akan tumbuh sebesar 9,3 persen hingga mencapai USD 81,6 miliar pada tahun 2021 (BPKH, 2019).
4. Hajiin.com mewujudkan misi BPKH dalam meningkatkan efisiensi dan rasionalisasi keuangan haji melalui kerja sama strategis.

BAB V

PENUTUP

5.1 Penutup

Startup Hajiin.com adalah strategi investasi langsung yang berbasis digital serta menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya. Yaitu menerapkan akad syariah yang berfokus kepada akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT), *mudharabah musytarakah*, *mudharabah muqayyadah ba'i as-salam* dan *murabahah*. Hajiin.com memiliki tampilan *interface* yang menarik serta mudah untuk diakses. Hajiin.com juga dilengkapi dengan fitur literasi haji dan donasi untuk transparansi pengelolaan dana haji kepada jamaah dan masyarakat serta sebagai langkah untuk mengajak seluruh elemen untuk bersinergi menciptakan ekosistem ibadah haji yang lebih berkualitas. Hajiin.com juga memiliki langkah strategis manajemen risiko, seperti penentuan tenor, perhitungan estimasi keuntungan, dana proteksi, tingkat NPL, regulasi dan natural hedging. Investasi langsung melalui Hajiin.com menghasilkan dampak berganda (*multiplier effect*) yang besar bagi jamaah haji, masyarakat, pemerintan dan BPKH.

5.2 Saran

Untuk menciptakan *multiplier effect* *Startup* Hajiin.com tersebut maka perlu adanya sinergi dan kolaborasi agar tercipta ekosistem *fintech* syariah yang kondusif. Hajiin.com harus terus berusaha untuk menciptakan efiseiensi dari berbagai model bisnis dengan berbagai jenis akad yang digunakan, vendor teknologi harus mendukung dari sisi teknologi (*hardware* atau *software*). Akademisi dan lembaga riset melakukan edukasi mengenai literasi ekonomi *digital*. Bank Indonesia, Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia dan otoritas terkait harus menerbitkan regulasi yang mendukung pertumbuhan *fintech*, khususnya *fintech* syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriawan, Fery. 2018. “Finansial UMKM Fintech Syariah Di Indonesia”, <https://www.paper.id/blog/finansial-umkm-fintech-syariah-di-Indonesia>, diakses pada 17 Agustus 2020 Pukul 16.25 WIB.
- BPKH. 2019. *Apa dan Bagaimana Investasi keuangan Haji BPKH*. Jakarta: Bidang Investasi BPKH.
- BPKH. 2019. *Perencanaan dan Manajemen Risiko Badan Pengelola Keuangan*. Jakarta: BPKH
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2000. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 05/2000 Tentang Akad Jual Beli Salam*. Jakarta: DSN MUI
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2002. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 27/2002 Tentang Akad Ijarah Al-Muntahiya Bi Al-Tamlik*. Jakarta: DSN MUI
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2017. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 115/2017 Tentang Akad Mudharabah*. Jakarta: DSN MUI
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2017. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 112/2017 Tentang Akad Ijarah*. Jakarta: DSN MUI
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2017. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 111/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah*. Jakarta: DSN MUI
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2018. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN MUI
- Fadila Annisa, 2020. *Tingkatan Manajemen Risiko Stratego Koinworks*”, <https://keuangan.kontan.co.id/news/tingkatkan-manajemen-risiko-strategi-koinworks>, diakses pada 17 Agustus Pukul 22.41 WIB.

- Herdianto, Dendy. 2019. "Akad Ijarah", <https://qazwa.id/blog/akad-ijarah>, diakses pada 17 Agustus 2020 Pukul 16.18 WIB
- Kasali, Rhenald. 2017. *Disruption*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mubarak, M. Ali dan Ulya Fuhaidah *Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia (Studi Kolaborasi Antar Lembaga BPKH, Kemenag Dan Mitra Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Haji)*. *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol. 2, No. 2, 2018
- Natadipurba, Chandra. 2016. *Ekonomi Islam 101*. Bandung: PT Mobildelta Indonesia
- OJK. 2016. *Kumpulan Khotbah Bisnis dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Departemen Keuangan Syariah.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.
- Paskalia, 2019. "Meminimalisir resiko investasi di P2P Lending", <https://www.modalrakyat.id/blog/meminimalisir-resiko-investasi-di-P2P-lending>, diakses pada 17 Agustus Pukul 22.33 WIB
- Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*. Lembaran RI Nomor 34 Tahun 2014. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2017. *Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji*. Lembaran RI Nomor 110 Tahun 2017. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2018. *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*. Lembaran RI Nomor 5 Tahun 2018. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Witcaksono, Beny. 2019. *Investasi Dana Haji*. Republika.co.id. Diakses pada 15 Agustus 2020 Pukul 10.15

LAMPIRAN

1. Lembar Orisinalitas



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ria Mawaddah
No. KTP : 5271065404980003
NIM (mahasiswa)* : A1C016131
Pekerjaan : -
Asal Instansi : Universitas Mataram

Dengan ini menyatakan bahwa karya dengan judul "*Hajjin.com-Financial Technology Berbasis Syariah Sebagai Strategi Investasi Langsung untuk Menciptakan Multiplier Effect Pengelolaan Dana Haji oleh BPKH*", belum pernah dipublikasikan pada jurnal ilmiah maupun menjuarai perlombaan di tempat lain sebelumnya serta tidak mengandung unsur plagiat didalamnya.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh pihak panitia KOMPETISI PENELITIAN DAN KARYA TULIS INOVASI INVESTASI KEUANGAN HAJI 2020

Mataram, 19 Agustus 2020

Nama peserta,



(Ria Mawaddah)

2. Biodata Peserta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Ria Mawaddah
No. Identitas (KTP/SIM) : 5271065404980003
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Turida, 14 April 1998
Asal Instansi : Universitas Mataram
Pekerjaan : -
Alamat Asal : Jl. Unizar Turida Barat RT 01/ RW 280
Nomor Handphone : 083129236498
Pengalaman : Srikandi FoKEI FEB UNRAM 2018

- Pendidikan Formal

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Kabupaten/Kota	Tahun
1.	SD	SD 44 CAKRANEGARA	MATARAM	2004-2010
2.	SMP	MTS MAMBAUL ABROR	MATARAM	2010-2013
3.	SMA	MAN 2 MATARAM	MATARAM	2013-2016
Dst				

- Prestasi

No.	Prestasi	Kategori (Regional / Nasional / Internasional)	Tahun
1.	Juara 3 Cerdas Cermat Koperasi	Kota	2016
2.	Juara 3 Lomba puisi Tingkat Kota	Universitas Mataram	2016
3.	Juara 2 Lomba Essay tingkat Mahasiswa se-Universitas Mataram	Universitas Mataram	2016
4.	Juara 3 Lomba Essay BEM UNRAM Award 2016	Universitas Mataram	2016
5.	250 Penyair Terbaik Indonesia	Nasional	2016
6.	Juara 3 Lomba POEM Argument UNRAM	Universitas Mataram	2017
7.	Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an tingkat Mahasiswa se-Universitas Mataram	Universitas Mataram	2017

8.	Mawapres III Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Universitas Mataram	2017
9.	Juara 2 Lomba Menulis Flash Blogging NTB	Regional	2017
10.	Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Keuangan Syariah	Regional	2017
11.	Finalish 10 Besar Lomba National Business Plan Competition	Nasional	2017
12.	Juara 1 Essay Nasional "National Welfare Competition2" Universitas Jember	Nasional	2017
13.	Juara 2 LKTI Nasional PRISMA	Nasional	2017
14.	Mawapres 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Universitas Mataram	2018
15.	Favorit 1 lomba Menulis Blog Nasional Oleh Tim Komunikasi Presiden	Nasional	2018
16.	Juara 1 Parade Cinta Tanah Air Oleh Kementrian Pertahanan NTB	Regional	2018
17.	Finalish Parade Cinta Tanah Air Nasional Kementrian Pertahanan Indonesia	Nasional	2018
18.	Finalish Mawapres Universitas Mataram	Universitas Mataram	2018
19.	Juara 1 Lomba Essay PKS Muda tingkat provinsi NTB	Regional	2019
20.	Juara 1 Islamic Business Plan Competition & Camp Oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta	Nasional	2019

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 16 Agustus 2020



(Ria Mawaddah)

3. Gambar *Interface Hajiin.com*

Hajiin.com

LITERASI AJUKAN USAHA PENDANAAN BLOG MASUK DAFTAR



Platform Pembiayaan Syariah Online

Hajiin.com adalah platform pembiayaan peer to peer (P2P) berbasis syariah yang memberikan pembiayaan (Mudharabah) kepada sektor konsumen dan catering untuk jamaah haji, sewa (Ijarah) untuk sektor transportasi, akomodasi dan perhotelan untuk jamaah haji Indonesia.

DONASI



Anggota terdaftar dari :



Kalkulator Pembiayaan Syariah

Hitung keuntungan yang akan kamu dapat dari pembiayaan di **Hajiin.com**

Jumlah Pembiayaan Anda :

Rp. 0000

Estimasi Keuntungan:

▼ A1 (Resiko Sangat Rendah) ▼

Jangka Waktu Pembiayaan :

▼ 1 Minggu ▼

Jumlah Minggu

Dana Awal

Rp. 0

Estimasi Keuntungan

Total Keuntungan Didapat

% Est

Rp. 0

Total Dana Didapat

Rp. 0

*Simulasi keuntungan menggunakan Akad Mudharabah atau Murabahah

HITUNG



Proyek Pembiayaan yang Tersedia

Laporan Perkembangan Usaha



M5-37-Pembelian Bahan Baku Kering
PT BESUH [12AGU20]

Dana yang diberikan

Rp. 4.000.000

Tingkat Risiko
A2

Akad
Mudharabah

Est. Keuntungan
1,48 % (19,24%) p.a

Periode Pembiayaan
20 Minggu

Dana Terkumpul

100%



M2-48-Pembelian Bahan Baku Makanan
PT BUDI [03AGU20]

Dana yang diberikan

Rp. 3.200.000

Tingkat Risiko
A1

Akad
Murabahah

Est. Keuntungan
1,52 % (18,21%) p.a

Periode Pembiayaan
17 Minggu

Dana Terkumpul

100%



M5-37-Pembelian Makanan oleh
PT BAROKAH [06AGU20]

Dana yang diberikan

Rp. 5.500.000

Tingkat Risiko
A2

Akad
Mudharabah

Est. Keuntungan
1,25 % (18,21%) p.a

Periode Pembiayaan
10 Minggu

Dana Terkumpul

100%





Mengenal BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji)



Road Map Pengelolaan Dana Haji

Kontribusi Nyata Sukuk Negara Untuk Indonesia



Kenapa Dana Haji Harus Dikelola ?



Hajiin.com

Hajiin.com

Hajiin.com